



PUTUSAN

Nomor 946/Pdt.G/2012/PA.Lpk

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Lubukpakam yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara **cerai gugat** antara:

PENGUGAT, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SMEA, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kecamatan Pancur Batu, Kabupaten Deli Serdang;

Lawan

TERGUGAT, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Supir truck, tempat tinggal di Kecamatan Pancur Batu, Kabupaten Deli Serdang;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Penggugat telah mengajukan gugatan secara tertulis dengan surat gugatannya bertanggal 24 September 2012, yang diterima dan didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lubukpakam di bawah Register Nomor 946/Pdt.G/2012/PA.Lpk pada tanggal 26 September 2012 dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 24 April 1998 Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat, dengan bukti Akta Nikah Nomor 48/48/IV/20041998 tanggal 27-04-1998 yang mana telah terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pancur Batu, Kabupaten Deli Serdang;

Hal 1 dari 8 hal. Pts. No 0946/Pdt.G/2012/Lpk.



2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat telah menjalin hubungan rumah tangga dan telah dikaruniai 2 (dua) anak yang bernama Anak Pertama Penggugat dan Tergugat, laki-laki, lahir pada tanggal 16 September 1998, Anak kedua Penggugat dan Tergugat, perempuan, lahir pada tanggal 08 Juli 2010 serta Penggugat dan Tergugat masih tinggal bersama di rumah bersama di alamat Penggugat dan Tergugat di atas;
3. Bahwa dalil Penggugat sebagai alasan utama gugatan cerai dari Tergugat adalah mengenai hubungan Penggugat dengan Tergugat sebagai suami istri sejak tahun 2004 keduanya sudah terjadi ketidakrukunan dalam rumah tangga dimana selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus;
4. Bahwa karena sering bertengkar Penggugat dan Tergugat sejak bulan Juni 2012 telah pisah ranjang dan tidak pernah terjalin komunikasi lagi sekalipun masih satu rumah;
5. Bahwa karena sudah tidak sanggup atas perlakuan dan tindakan Tergugat yang tidak juga berubah, maka Penggugat memutuskan untuk mengajukan gugatan cerai di Pengadilan Agama Lubukpakam pada hari gugatan ini dibuat;
6. Bahwa pertengkaran tersebut sering dipicu oleh kesalahan Tergugat, yang mana Tergugat memiliki hubungan dengan WIL;

Bahwa hubungan Tergugat dengan WIL sempat beberapa kali hampir membuat keduanya berpisah, akan tetapi karena Tergugat bermohon akan berubah dan tidak mengulangi kesalahan yang sama, sehingga Penggugat memaafkan Tergugat;

7. Bahwa selain kesalahan di atas, Tergugat juga banyak melakukan kesalahan lainnya seperti berjudi, suka mabuk-mabukan, sering keluar malam, jarang pulang dan banyak kesalahan yang membuat Penggugat berfikir serta berkesimpulan bahwa rumah tangga yang dijalannya bersama dengan Penggugat tidak dapat dipertahankan;



8. Bahwa dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah demikian rupa, pihak keluarga belum pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat karena keluarga Penggugat tidak suka terhadap sifat dan perbuatan Tergugat;
9. Bahwa dari rangkaian permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang diuraikan di atas, Penggugat berkesimpulan rumah tangga (pernikahan Penggugat dan Tergugat) tidak mungkin lagi dipertahankan, maka sudah cukup alasan hukum lebih baik berpisah untuk mendapatkan jalan keluar dari penderitaan lahir dan batin Penggugat dan demi masa depan yang mungkin lebih baik bagi Penggugat dan Tergugat;
10. Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut, Penggugat bermohon kepada Ketua Pengadilan Agama Lubukpakam kiranya dapat menentukan suatu hari persidangan, memanggil Penggugat dan Tergugat ke persidangan guna memeriksa dan mengadili perkara ini dan selanjutnya Penggugat mohon putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:
 - a. Mengabulkan gugatan Penggugat;
 - b. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (TERGUGAT) atas diri Penggugat (PENGGUGAT);
 - c. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Penggugat dan Tergugat untuk hadir di persidangan, panggilan-panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut;

Pada sidang yang ditentukan Penggugat hadir di persidangan secara *in person*, sedangkan Tergugat hadir pada sidang tanggal 03 Desember 2012 dan sidang tanggal 10 Desember 2012, sedangkan pada sidang lainnya Tergugat tidak hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan *relas* panggilan Nomor 946/Pdt.G/2012/PA.Lpk yang dibacakan di persidangan Tergugat telah dipanggil

Hal 3 dari 8 hal. Pts. No 0946/Pdt.G/2012/Lpk.



secara resmi dan patut dan tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan suatu alasan yang dibenarkan undang-undang;

Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berdamai dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Tergugat tidak hadir di persidangan tanggal 05 November 2012, maka kewajiban mediasi terhalang dilaksanakan dan pemeriksaan terhadap perkara ini dapat dilanjutkan;

Oleh karena menasehati Penggugat agar berdamai dengan Tergugat tidak berhasil dan kewajiban mediasi terhalang dilaksanakan, maka dibacakan gugatan Penggugat yang dalilnya tetap dipertahankan Penggugat;

Pada sidang tahap pembuktian tanggal 03 Desember 2012 Tergugat hadir di persidangan, Majelis Hakim telah menjelaskan kepada Penggugat dan Tergugat tentang mengikuti proses mediasi, tetapi Penggugat dengan Tergugat tidak bersedia mengikuti proses mediasi;

Penggugat telah diberi kesempatan mengajukan alat bukti pada persidangan tanggal 03 Desember 2012 dan tanggal 10 Desember 2012, tetapi Penggugat tidak mengajukan bukti apapun di persidangan;

Tergugat tidak mengajukan alat bukti apapun di persidangan;

Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan di persidangan pada tanggal 10 Desember 2012, yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan gugatan Penggugat dan mohon gugatan Penggugat dikabulkan;

Tergugat telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan di persidangan pada tanggal 10 Desember 2012, yang pada pokoknya tidak ingin bercerai dengan Penggugat dan mohon agar gugatan Penggugat di tolak;

Untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, cukuplah Majelis Hakim menunjuk kepada berita acara sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa adapun maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di dalam bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Penggugat dan Tergugat untuk hadir di persidangan, sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan, panggilan kepada Penggugat dan Tergugat telah disampaikan secara resmi dan patut sebagaimana yang dimaksud Pasal 26 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa pada sidang yang telah ditentukan Penggugat hadir di persidangan secara *in person*, sedangkan Tergugat hadir pada sidang tanggal 03 Desember 2012 dan sidang tanggal 10 Desember 2012, sedangkan pada sidang lainnya Tergugat tidak hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun berdasarkan *relaas* panggilan Nomor 946/Pdt.G/2012/PA.Lpk yang dibacakan di persidangan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan suatu alasan yang dibenarkan undang-undang;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berdamai dengan Tergugat, sebagaimana yang dimaksud Pasal 82 ayat (1), ayat (2) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama *jo.* Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, akan tetapi upaya Majelis Hakim tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan tanggal 05 November 2012, maka berdasarkan Pasal 7 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Majelis Hakim berpendapat kewajiban untuk mediasi terhalang dilaksanakan;

Menimbang, bahwa pada persidangan tahap pembuktian tanggal 03 Desember 2012 Tergugat hadir di persidangan, Majelis Hakim telah

Hal 5 dari 8 hal. Pts. No 0946/Pdt.G/2012/Lpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menjelaskan tentang proses mediasi, tetapi Penggugat dengan Tergugat tidak bersedia mengikuti proses mediasi;

Menimbang, bahwa yang menjadi masalah dalam gugatan Penggugat adalah Penggugat ingin bercerai dari Tergugat dengan alasan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan akan rukun lagi;

Menimbang, bahwa meski Tergugat tidak keberatan terhadap keabsahan perkawinan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi karena fungsi akta nikah *probationis causa*, sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah, maka Majelis Hakim berpendapat akta nikah tetap diperlukan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat telah diberi kesempatan untuk membuktikan dalil gugatan Penggugat pada sidang tanggal 03 Desember 2012 dan tanggal 10 Desember 2012, tetapi Penggugat tidak mengajukan alat bukti apapun di persidangan, maka Majelis Hakim berpendapat Penggugat tidak mampu membuktikan kebenaran dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa karena Penggugat tidak mampu membuktikan kebenaran dalil gugatan Penggugat, maka Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat patut ditolak;

Menimbang, bahwa sesuai dengan penjelasan pasal demi pasal, Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka perkara ini termasuk bidang perkawinan, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, semua biaya perkara dibebankan kepada Penggugat:

Mengingat:

1. Pasal 82 ayat (1), ayat (2) dan ayat (4) serta Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama;



2. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975
Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun
1974 Tentang Perkawinan;
3. Pasal 7 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1
Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dan
segala peraturan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menolak gugatan Penggugat.
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar semua biaya yang
timbul dalam perkara ini yang hingga saat ini dihitung sebesar
Rp361.000,- (*tiga ratus enam puluh satu ribu rupiah*).

Demikian Putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Lubukpakam dalam sidang musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 10 Desember 2012 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 26 Muharam 1434 *Hijriyah*, oleh Kami **Dra. Rukiah Sari, S.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Hj. Wardiah, S. Ag.** dan **Husni, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, oleh Dra. Rukiah Sari, S.H. sebagai Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri Hj. Wardiah, S. Ag. dan Husni, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, dibantu oleh **Nur Azizah, S.H.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Penggugat dan Tergugat.

Hakim Ketua Majelis

Dra. Rukiah Sari, S.H.

Hakim Anggota Majelis

Hakim Anggota Majelis



Hj. Wardiah, S. Ag.

Husni, S.H.

Panitera Pengganti

Nur Azizah, S.H.

Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya pendaftaran	Rp 30.000.-
2. Biaya ATK	Rp 50.000.-
3. Biaya panggilan	Rp 270.000.-
4. Hak redaksi	Rp 5.000.-
5. Meterai	<u>Rp 6.000.-</u>
Jumlah	Rp 361.000.-

(Tiga ratus enam puluh satu ribu rupiah).